

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tindak Pidana

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 47.

²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

1) Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas: a) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*). b) (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”³

³Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 128.

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”⁴

2) Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan: Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif); Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain; Ke-3 : Tanpa hak⁵

3) Tidak Ada Alasan Pembena

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolutte* sebagai berikut: “Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”⁶

c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsbility* yang mejurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁷

⁴*Ibid*, hlm. 62.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, 2010, hlm 2.

⁶Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 55

⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1) Mampu bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”⁸

2) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁹

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini manyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

2. Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa

⁸*Ibid*, hlm. 22.

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 226-227.

opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁰

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”¹¹

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur *subyektif* dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

2) Unsur *objektif*

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

¹⁰P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1 .

¹¹R Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 240.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatankejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:¹²

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis

¹²Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 11-13.

kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP

- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik.

3. Pembunuhan dalam Pandangan KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam

a. Pembunuhan dalam Pandangan KUH Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.¹³

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa, Pasal 338 yang berbunyi:

¹³Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1.

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁴

b. Pembunuhan dalam pandangan Hukum Pidana Islam

1) Pengertian Jinayah

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.¹⁵

Jinayat menurut logat berarti memetik, memotong, mengambil, dan memungut. Menurut istilah agama ialah pelanggaran yang dibuat manusia selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan hak makhluk yang lain, yang berkehendak pada pembalasan atau hukuman yang setimpal di atas dunia dan di akhirat mendapat hukuman Allah yang amat berat.¹⁶

Jinayah adalah akar kata (masdar), dan masdar tidak dapat dijadikan kata yang memberi penertian dua (mutsanna) dan tidak dapat dijadikan kata jamak kecuali apabila bertujuan memberi arti bermacam-macam, yaitu disengaja, tersalah, dan sengaja yang tersalah.¹⁷

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur/rukun-rukun jinayah.

- a) Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan.
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

¹⁴Tim Penyusun, KUHP, *Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa*, Pasal 338, Grasindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 18.

¹⁵Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGrafindo Persada, 2000, Jakarta, hlm 3

¹⁶H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Sala-Semarang, hlm 12

¹⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Khifayatul Ahyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Bina Iman, Surabaya, hlm 319

2) Hubungan jinayah dengan larangan.

Konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Sesuai dengan ketentuan fiqh, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman).

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Allah titipkan pada manusia (orang tua) untuk dijaga agar dapat menjadi manusia yang baik dan berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah memberikan istimewa tersendiri, karena anak yang memberikan adalah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Qs. Asy-Syuraa:49-50)¹⁸

¹⁸Al-Qur’an Surat Asy-Syuraa ayat 49-50, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 315.

Hubungan antara orang tua dengan anak sangatlah penting, karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia. Hubungan dimana ada pertanggungjawaban yang besar dihadapan Allah SWT baik bagi orang tua maupun bagi anak, karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al-Israa:31)¹⁹

Di dalam Islam sendiri, hal-hal yang menghalangi pelaksanaan qishash adalah bila korban adalah merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya : Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya. (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya : Kamu dan hartamu adalah milik ayahnya.

¹⁹Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 31, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 278.

Hadist pertama melarang pelaksanaan qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Adapun hadist kedua, meskipun tidak tegas melarang qishash terhadap seorang ayah karena membunuh anaknya, tetapi hadist tersebut menimbulkan syubhat bagi pelaksana qishash, karena syubhat itu menjadi tidak boleh dilaksanakannya qishash.

Apabila seorang anak membunuh ayah atau ibunya, maka tetap dikenai qishash, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus tidak keluar dari nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja.

Alasan yang dikemukakan ulama sehubungan dengan kasus ini karena ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka menghendaki agar anak-anak mereka hidup. Sedangkan anak mencintai orang tuanya karena untuk dirinya. Ini berarti ia tidak mendorong kehidupan orang tuanya. Yang termasuk nama al-walid (orang tua) yaitu bapak dan ibu dan seterusnya sampai ke atas. Demikian pula dengan anak adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

Pendapat tersebut di atas di pegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga imam di atas. Ia berpendapat bahwa orang tua dapat dikenai hukuman mati karena membunuh anaknya, kecuali bila maksud orang tua tadi bukan membunuh, melainkan untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman mati, tetapi berpindah kepada hukuman yang lain, yakni *diyat mughallazah*. (diyat yang diperberat).²⁰

²⁰ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGafindo, Jakarta, 2000, hlm. 137.

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَلَّا يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَإِنْ عَلَا، وَإِنْ نَزَلَ الْمُقْتُولُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَةِ وَقَعَتْ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنْ بَنِهِ)) لَقَتَلْتُكَ هَلَمْ دِيَّتَهُ . فَاتَاهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : أَصْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ : وَلِأَنَّ الْوَالِدَ سَبَبٌ فِي وُجُودِهِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُصِيرَ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ ، وَقِيلَ يُفْتَضُّ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ) ²¹

Artinya : Dan disyaratkan didalam wajibnya qishash, siapa yang membunuh entah itu ayah atau kakek dan seterusnya keatas dan seterusnya sampai kebawah siapa yang membunuh. Karena Umar RA berkata didalam suatu kisah yang terjadi dan tisah yang terjadi dan tidak ada generasi saya itu mendengar di dalam utusan Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak san Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak di qishash siapa ayah karena membunuh anaknya, maka diganti dengan denda dan saya membayar denda ke ahli warisnya anak. (HR Baihaqi). Dan Baihaqi berkata : Haditsnya shohih dan hakim juga berkata sanadnya shohih. Dan karena ayahlah sebab adanya anak dan anak tidak menjadi sebab adanya ayah. (Abi Bakrin Muhammad Husaini Kitab Kifayatul Akhyar)

Bahwa hadist diatas shohih dan diperjelas dalam kitab Bulughul Marom

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ مُضْطَرَّبٌ (كِتَابُ بُلُوغِ الْمَرَامِ)

Artinya : Dari Umar bin Khattab RA berkata : Aku telah mendengar Rosululloh SAW bersabda : (tidak di qishash seorang ayah yang membunuh anaknya). Hadits Riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majjah, dan shohih menurut Ibnu Jarud dan Baihaqi, Turmudzi berkata :

²¹ Abi Bakrin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, hlm. 129

bahwa sesungguhnya haditsnya mudhthorib.(Kitab Bulughul Marom)²²

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang komparasi antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya, maka peneliti mencoba menelaah dari berbagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Maya Etrisna Mendrofa dengan judul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orangtua terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)”, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan pada anak oleh orangtuanya sendiri digolongkan ke dalam dua bagian yaitu faktot Intern dan faktor Ekstern. Dalam menangani kasus-kasus penganiayaan yang dialami anak terdiri adanya kebijakan hukum pidana seperti penerapan sanksi pidana dan penerapan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak ada beberapa upaya yang dapat ditempuh yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya reformatif.²³
2. Faisal Husseni Asikin dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)”, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan

²² Ibnu Hajr Al Assqolani, *Bulughul Marom*, hlm. 245

²³ Maya Etrisna Mendrofa, “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orangtua terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)”, Fakultas Hukum, USU, Medan, 2013.

terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.²⁴

3. Pradipta Kusuma Wahana dengan judul “Komparasi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anggota Keluarga dan Bukan Anggota Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)”, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga biasanya bersifat konfliktual dan akumulatif, artinya adanya konflik besar atau kecil yang berkepanjangan dalam keluarga dan terakumulasi sehingga menimbulkan rasa marah, dendam atau sakit hati jika terpicu oleh hal-hal yang sepele atau sederhana.²⁵

Melihat dari berbagai penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana persamaannya membahas mengenai adanya tindak pidana pembunuhan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada

²⁴Faisal Husseni Asikin dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)*”, Fakultas Hukum, Universitas Alauddin, Makasar, 2013.

²⁵Pradipta Kusuma Wahana, “*Komparasi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anggota Keluarga dan Bukan Anggota Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*”, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2009.

kasus, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada pandangan KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Maya Etrisna Mendrofa (2013)	Tinjauan kriminologi dan hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orangtua terhadap anak kandungnya	Sama-sama menelaah tentang tindak pidana	- Penelitian terdahulu menekankan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orangtua terhadap anak kandungnya -Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ayah kandungnya dalam pandangan KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam
2	Faisal Husseni Asikin	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak	Sama-sama menelaah tentang tindak pidana pembunuhan	- Penelitian terdahulu menekankan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak -Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ayah kandungnya dalam pandangan KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam
3	Pradipta Kusuma Wahana (2009)	Komparasi pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan	Sama-sama menelaah tentang tindak pidana pembunuhan	- Penelitian terdahulu menekankan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga -Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan adanya tindak pidana

	berencana yang dilakukan oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga		pembunuhan yang dilakukan ayah kandungnya dalam pandangan KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam
--	---	--	---

C. Kerangka Berpikir

Tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya sangat berat. Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kedua orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan landasan iman yang sempurna dan akidah yang shahih. Orang tua juga harus memiliki pengetahuan tentang syari'at dan moral Islami, disamping memiliki akhlak. Sebab anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan kecukupan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani untuk perkembangan yang optimal dari orang tua,²⁶ karena dengan adanya kasih sayang, perhatian orang tua akan mudah membina anak dengan baik.

Maka jelas bahwa orang tua adalah yang pertama kali mewarnai keyakinan anak. Sebagai kepala rumah tangga seorang bapak memberikan bekal keyakinan nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى)

Artinya: "Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi". (HR. Bukhari).²⁷

Melihat dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa orang tua memiliki kewajiban bagi anaknya dalam hal mendidik dan mengarahkan anaknya

²⁶Paulus Mujiran, *Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 38.

²⁷Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 62.


menjadi orang yang baik, lebih-lebih pada pendidikan agama. Selain itu, negara juga mengaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.²⁸

Akan tetapi, hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari perlakuan orang tuanya bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak menjadi melayang. Adapun bentuk kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



²⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, bagaimana pandangan KUH Pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya dengan pandangan Hukum Pidana Islam atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, sehingga nantinya akan diketahui hasil perbedaan antara KUP Pidana dan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

